

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)**  
**KEDARURATAN**  
**DI TEKNIK KELAUTAN ITB**

Berlandaskan pada Surat Keputusan Kepala UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung Nomor 145/K01.2.6/SK/2010 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Kedaruratan di ITB, dibuat SOP yang berlaku di Lingkungan Teknik Kelautan ITB.

**Tujuan:**

- Memberikan sistem kondisi umum dan petunjuk khusus sebagai bantuan dalam menghadapi kondisi darurat.
- Menciptakan kondisi yang aman dan selamat di lingkungan Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung terkait dengan kedaruratan dan kesehatan kerja.

**Sasaran:**

Terciptanya suasana aman dan selamat di lingkungan Teknik Kelautan ITB.

**Definisi:**


- APAR atau alat pemadam api ringan (*fire extinguisher*) adalah alat yang dipakai untuk memadamkan api/ kebakaran pada tahap dini untuk mencegah kebakaran berskala besar.
- *Assembly point* (tempat berkumpul) adalah tempat evakuasi sementara untuk tiap kejadian kebakaran, gempa bumi, tumpahan bahan kimia, bencana alam, huru hara dan lain-lain.
- Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas kepada kehidupan masyarakat dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.
- *Emergency exit* adalah pintu keluar darurat yang dapat diakses apabila terjadi keadaan darurat.
- *Emergency route* adalah rute darurat yang digunakan apabila terjadi keadaan darurat.
- Gempa bumi adalah suatu guncangan yang cepat di bumi disebabkan oleh patahan atau pergeseran lempengan tanah di bawah permukaan bumi.
- Keadaan darurat adalah situasi/kondisi/kejadian yang tidak normal, terjadi tiba-tiba, mengganggu kegiatan/organisasi/komunitas dan perlu segera ditanggulangi.
- Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung cepat dari suatu bahan yang disertai dengan timbulnya nyala api atau penyalaaan.
- Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa atau wajar dilalui.
- Tanda peringatan adanya keadaan bahaya adalah adanya bunyi alarm panjang sebanyak satu kali. Bila keadaan telah aman akan diumumkan kembali dengan alarm pendek sebanyak tiga kali.
- UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan ITB (selanjutnya disebut UPT K3L ITB) merupakan departemen resmi di ITB yang mengurus aspek keamanan, kesehatan,

keselamatan kerja dan lingkungan di ITB.

- Satuan Keamanan Teknik Kelautan merupakan suatu badan di bawah Program Studi Teknik Kelautan ITB yang bertugas menangani masalah keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan dalam lingkup Teknik Kelautan ITB.

**Prosedur:**

Diagram alir prosedur kedaruratan di Teknik Kelautan ITB ditunjukkan pada **Gambar 1**.



**Gambar 1** Diagram Alir Prosedur Penanganan Keadaan Darurat Teknik Kelautan ITB

**Tanda-Tanda Kedaruratan:**

1. Tanda *evacuation route*



**Gambar 2** Tanda-tanda jalur evakuasi

2. Tanda pintu keluar/*exit*



**Gambar 3** Tanda pintu keluar/*exit*

3. Tanda titik berkumpul/*assembly point*



**Gambar 4** Tanda titik berkumpul/*assembly point*

4. Tanda nomor telepon darurat/*emergency call*



**Gambar 5** Tanda nomor telepon darurat/*emergency call*

## Prosedur:

### A. Prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja


1. Korban yang sakit atau pun penolong dapat menghubungi Satuan Keamanan Teknik Kelautan ITB ke nomor 082116560248 dan atau UPT K3L ITB ke nomor 022-2500204.
2. Satuan Keamanan Teknik Kelautan ITB dan atau UPT K3L ITB melalui Satuan Pengamanan akan menghubungi *ambulance* layanan Kesehatan atau *ambulance* ITB.
3. Apabila saat jam kerja, maka *ambulance* langsung membawa pasien ke Layanan Kesehatan Bumi Medika Ganesha dan seterusnya akan dibawa ke Rumah Sakit terdekat jika memerlukan tindakan medis lebih lanjut.
4. Apabila di luar jam kerja, maka *ambulance* membawa pasien ke Rumah Sakit terdekat di wilayah kejadian.
5. Program Studi Teknik Kelautan ITB akan mengirimkan perwakilan ke Layanan Kesehatan Bumi Medika Ganesha atau Rumah Sakit yang bersangkutan.

### B. Prosedur pada saat terjadi kebakaran

1. Hidupkan alarm tanda kebakaran yang berada di depan ruang Tata Usaha Teknik Kelautan.
2. Berteriaklah bila ada kebakaran.
3. Beritahu segera kepada Satuan Pengamanan atau pegawai serta orang lain yang ditemui.
3. Padamkan api bila sudah merasa yakin dan sudah terlatih, bila ragu-ragu lebih baik mengurungkan niat.
4. Raihlah APAR terdekat untuk memadamkan api, jika sudah merasa yakin dan sudah terlatih.
5. Apabila api belum berhasil dipadamkan, segeralah keluar menuju *emergency exit* terdekat, mengikuti *emergency route* yang terpasang di dinding.
6. Tetap tenang dan bawalah barang bawaan berharga anda seperlunya saja.
7. Jangan membawa barang bawaan yang terlalu besar.
8. Jangan menaruh barang di jalur evakuasi dan perhatikan saat anda berlari keluar (potensi bahaya terjatuh dan bertabrakan).
9. Bila Anda berada di lantai 2, 3 atau 4 serta dalam keadaan darurat jangan melompat sampai regu pemadam datang/evakuasi.
10. Bila terjebak kepulan asap kebakaran, maka tetap menuju tangga darurat dengan mengambil napas pendek-pendek, upayakan merayap atau merangkak untuk menghindari asap, jangan berbalik arah karena akan bertabrakan dengan orang-orang di belakang anda.
11. Bila terpaksa harus menerobos kepulan asap maka tahanlah napas anda dan cepat menuju pintu darurat kebakaran.
12. Segera ikuti *emergency route* menuju *assembly point* yang terdekat. *Assembly point* di sekitar Teknik Kelautan ITB terletak di depan Gedung TVST.
13. Laporkan keadaan kepada Satuan Keamanan Teknik Kelautan ITB di nomor 082116560248 dan hubungi pemadam kebakaran UPT K3L ITB sesegera mungkin jika api tidak dapat dipadamkan (telpon pemadam kebakaran K3L: 022-2500204 atau 081321171911).

### C. Prosedur penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

1. Ambil APAR dari tempatnya
2. Berdirikan alat pemadam api ringan miring ke depan
3. Tarik tuas dan pin pengunci
4. Angkat tegak lurus
5. Tes dengan menyembrotkan ke udara
6. Arahkan ke api
7. Tekan tombol penyemprot
8. Semprotkan dari sisi ke sisi



Gambar 6 Cara pemakaian APAR

### D. Prosedur pada saat terjadi gempa bumi

1. Bila anda berada di dalam gedung segera berjalan dengan hati-hati keluar gedung, mengikuti *evacuation route* dan menuju *Assembly point*. *Assembly point* di sekitar Teknik Kelautan ITB terletak di depan Gedung TVST.
2. Bila berada di lantai 2, 3 atau 4 turun dengan tangga secara berlahan dan jangan panik.
3. Hindari berlindung dekat pohon, tiang listrik atau papan reklame yang berpotensi roboh.
4. Bila kesulitan keluar gedung segera berlindung di tempat yang aman, semisal berlindunglah di bawah kolong meja untuk sementara waktu.
5. Menjauhlah dari kaca atau barang yang menempel di dinding (seperti jam atau papan tulis) untuk menghindari barang-barang tersebut melukai anda.
6. Laporkan keadaan anda kepada Satuan Keamanan Teknik Kelautan ITB di nomor 082116560248 dan/ atau UPT K3L ITB di nomor 022-2500204 setelah gempa terjadi.
7. Hubungi *ambulance* bila ada pegawai atau mahasiswa yang memerlukan pertolongan medis lebih lanjut (telpon *ambulance* UPT K3L ITB: 022-2500204 atau 081321171911).

## E. Prosedur evakuasi

1. Apabila anda mendengar alarm berbunyi satu kali panjang, hentikanlah pekerjaan yang sedang dilakukan.
2. Bawalah barang berharga atau dokumen penting dan barang lain seperlunya. Jangan membawa barang yang berukuran besar dan menyulitkan dalam evakuasi.
3. Tetap tenang, berjalanlah biasa dengan cepat dan keluarlah menuju *emergency exit* terdekat. Ikutilah *emergency route* menuju *assembly point*. Jangan panik dan jangan berlari. *Assembly point* di sekitar Teknik Kelautan ITB terletak di depan Gedung TVST.
4. Pada saat evakuasi, beritahukan kondisi yang diketahui kepada orang lain yang ditemui.
5. Setelah sampai di *assembly point* terdekat, petugas Satuan Keamanan Teknik Kelautan ITB dan/ atau UPT K3L akan mencatat nama korban yang terluka.
6. Apabila ada korban yang terluka, maka prosedur selanjutnya akan mengacu pada **prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja**.
7. Setelah kondisi aman maka akan dinyalakan alarm pendek sebanyak 3 kali, semua orang akan diminta berjalan tertib menuju tempat masing-masing yang telah aman.
8. Petugas Satuan Keamanan Teknik Kelautan ITB bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan pada saat evakuasi selesai sampai seluruh pihak-pihak yang bersangkutan dengan kondisi darurat menuju tempat masing-masing.

## F. Prosedur petugas Satuan Keamanan Teknik kelautan ITB pada saat evakuasi

1. Berkoordinasi dengan UPT K3L ITB, petugas diharuskan untuk menghubungi UPT K3L ITB apabila mengetahui adanya kondisi darurat.
2. Lakukan langkah pengamanan selama proses evakuasi atau pemadaman kebakaran dengan cara :
  - Mengatur lingkungan sekitar lokasi untuk memberikan ruang yang cukup untuk menangani keadaan darurat, baik kecelakaan kerja, kebakaran ataupun gempa,dan lain-lain.
  - Mengamankan seluruh mahasiswa, pegawai ataupun masyarakat kampus dalam proses evakuasi.
3. Tetap menjaga agar tidak terjadi kondisi panik selama proses evakuasi.